



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dra. GERTJE SUMAMPOUW**, umur 67 tahun, pekerjaan Guru, alamat di Lingkungan V RT. 000, RW. 005, Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT I**;
2. **JOTAMCLEMENS TEWU**, umur 66 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa Mapanget Jaga XI, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT II**;
3. **LETYSIA LUVER FERNINDAH TEWU**, umur 55 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Mapanget Jaga XI, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT III**;
4. **REVLI TEWU**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Mapanget Jaga III, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT IV**;
5. **JUSTUS TEWU**, umur 82 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa Mapanget Jaga I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT V**;
6. **JAN FRITS TEWU**, umur 64 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa Mapanget Jaga XI, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT VI**;

I a w a n

1. **HENRY MANDAGI**; lahir di Ujung Pandang tanggal 28 Oktober 1966, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir S-1, Alamat Jln. Pasar Melayu, Nomor 2, RT 004, RW 007, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut: **TERGUGAT I**;
2. **dr. VALENTINA MANDAGI**, lahir di Manado, Tgl lahir: 26 April 1967, Umur: 57 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Dokter, Agama: Khatolik, Status: Kawin, Pendidikan: S1, Alamat: Jalan Pasar Melayu Nomor 2, RT. 004, RW. 007, Desa

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan No. 262/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**;

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANACE AGUSTINA PADANG, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AAP & Partner yang beralamat di Jl. Ahmad Yani XI No. 60, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 168/SKK-AAP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan nomor register 559/SK/2024/PN Arm, selanjutnya secara bersama-sama disebut: **PARA TERGUGAT**;

d a n

1. **KEPALA KANTOR ATR/BPN KAB. MINAHASA UTARA**, Kompleks Perkantoran Kab. Minahasa Utara, Airmadidi, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT I**;
2. **YETIE TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT II**;
3. **EVI TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT III**;
4. **FEMMY TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT IV**;
5. **HENDRIK TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT V**;
6. **ANEKE TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT VI**;
7. **JOHAN TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT VII**;
8. **NOVI TEWU**, beralamat di Jaga II, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT VIII**;
9. **PT. MUTIARA PUTIH ABADI**, Beralamat di Perumahan CBA Gold, Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT IX**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

(1.3) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatan tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 September 2024 di bawah register perkara nomor 262/Pdt.G/2024/PN Arm;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan No. 262/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Para Penggugat hadir kuasanya, yaitu JEMMY L. TEWU, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Lingkungan IV RT. 001, RW. 004, Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa No. 018/JLT/MI/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor register 402/SK/2024/PN Arm. Berdasarkan surat tanggal 14 Februari 2025, Para Penggugat menyatakan telah mencabut kuasa kepada Advokat tersebut;
- Para Tergugat hadir kuasanya tersebut;
- Turut Tergugat II hadir sendiri;
- Turut Tergugat III hadir sendiri;
- Turut Tergugat IV hadir sendiri;
- Turut Tergugat V hadir sendiri;
- Turut Tergugat VIII hadir sendiri;
- Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat IX tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Surat Tercatat;

(1.5) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(1.6) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(1.7) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya Para Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan atas pembacaan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak perubahan dalam gugatannya;

(1.8) Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 25 Februari 2025 Para Penggugat mengajukan surat tentang permohonan pencabutan perkara;

(1.9) Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban pihak tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak tergugat, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

(1.10) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan No. 262/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

(1.12) Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 262/Pdt.G/2024/PN Arm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **25 FEBRUARI 2025** oleh kami **NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **STIFANY, S.H., M.H.** dan **ARI MUKTI EFENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **METY HUSAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STIFANY, S.H., M.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

METY HUSAIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 3.452.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNPB.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.3.612.000,-
.....	(tiga juta enam ratus dua belas ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan No. 262/Pdt.G/2024/PN Arm